



PUTUSAN

NOMOR 77/PDT/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. EDWARD LIENARDO, WNI, Pekerjaan: Direktur PT.

Delta Inti Persada, beralamat Jl. Veteran No. 89 Kota Pontianak ;

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

ARIEF TRIDJOTO, S.H. dan I.B. MADE SUNANTARA,

S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan No. 5, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TINGGI REPUBLIK INDONESIA cq Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia cq. Direktur Politeknik Negeri Pontianak selaku Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Jalan Achmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat ;



2. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Jalan Achmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BAMBANG TULUS WAHYONO, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum di kantor Advokat/Legal Consultant BAMBANG T.W. & Partners, beralamat di jalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri Permai No.90 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING I, II semula TERGUGAT I, II ;

3. DIREKTUR PT. W I D H A selaku Konsultan

Management Konstruksi/Pengawas terakhir diketahui berdomisili/beralamat di Graha Widya Dharma Lantai I Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Nomor 58, Semarang 50269, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. PRAMUDYA, SH., Mhum. Cs., yang beralamat di Perum Semarang Indah D XVII Nomor 17 B, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING III semula TERGUGAT III ;



4. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak (KPPN
Pontianak) terakhir diketahui berdomisili/beralamat di K.
Sasuit Tubun Nomor 36, Pontianak – 78121, Kalimantan
Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PRISKILA
SURA L. A., SH. Cs., kesemuanya mengambil domisili
hukum di kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian
Keuangan RI., beralamat di Gedung Djuanda I, Lt. 15
Kemenkeu, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei
2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING IV semula
TURUT TERGUGAT I;

**5. MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI REPUBLIK INDONESIA** cq Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia terakhir diketahui
berdomisili/beralamat di Jakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : POLARIS
SIREGAR, SH., MH. Cs., berkedudukan di Gedung D,
Komplek Kemdikbud, Jalan Jendral Sudirman, Senayan,
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Mei
2015;



Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING V semula

TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NO : 77/PDT/2016/PT PTK tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Maret 2015 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 April 2015 di bawah register perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Ptk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang diadakan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.355.874.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013 (DIPA Politeknik Negeri Pontianak);
2. Kemudian ditandatangani surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah



Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak dengan surat perjanjian nomor : 2136/PL16/PK/2013 tertanggal 14 Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat II.

3. Selanjutnya Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Surat Perintah Kerja (SPMK) kepada Penggugat dengan surat nomor : 2148/PL16/PK/2013 tanggal 15 Nopember 2013, memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak.
- b. Tanggal mulai kerja : 15 Nopember 2013
- c. Waktu penyelesaian : selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2013.

4. Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani di Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Nomor 2136/PL16/PK/2013, di addendum dengan Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 mengenai harga borongan juga sudah termasuk pengeluaran berupa pajak dan mengenai jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 28 Desember 2013 (45 hari kalender).

5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Tergugat II tanggal 18 November 2013 sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 3.271.174.800,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).



6. Bahwa Tergugat III selaku Konsultan MK / pengawas walaupun tidak pernah hadir mengawasi pelaksanaan proyek, pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan opname realisasi hasil pekerjaan di lapangan dan dinyatakan sebesar 75,71% (tujuh lima koma tujuh satu persen).
7. Bahwa sehubungan batas akhir penarikan termijn untuk DIPA Tahun Anggaran 2013 selambat-lambatnya diajukan sebelum tanggal 23 Desember 2013 kepada TURUT TERGUGAT I maka TERGUGAT II memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menyampaikan jaminan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum senilai Rp. 4.007.189.130,- (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 24,5% dari nilai kontrak.
8. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor B.08/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp. 4.007.189.130,- (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang PT. BRI (persero) Tbk dan diketahui TERGUGAT II.
9. Bahwa setelah Jaminan Bank dari Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor B.08/XII/2013 dengan nilai Rp. 4.007.189.130,- (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) diterima oleh TERGUGAT II, kemudian diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I disertai Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank nomor :



2441/PL16/PK/2013 dari TERGUGAT II kepada TURUT
TERGUGAT I.

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II mengajukan kepada TURUT TERGUGAT I untuk membayar termyn kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 12.611.122.302,- (termasuk pajak dan setelah dipotong uang muka) sebagai pembayaran atas bobot yang telah dicapai saat itu sebesar 75.71% (yang diperhitungkan pembayarannya oleh TERGUGAT II cuma sebesar 75.5%) dan ditambah pembayaran atas bobot sebesar 24,5% atau senilai Rp. 4.007.189.130,- (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan seratus tiga puluh rupiah) yang telah dijamin dengan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) Nomor B.08/XII/2013 dengan nilai sebanding dengan bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp. 4.007.189.130,- (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGAT mengajukan Addendum Perpanjangan waktu kepada TERGUGAT II, atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK untuk Addendum perpanjangan waktu tersebut dan permohonan addendum dikembalikan kepada PENGGUGAT.



12. Bahwa dengan ditolaknya Addendum Perpanjangan waktu maka PENGUGAT (PT Delta Inti Persada) selaku Pelaksana tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai Pasal 93 juncto Pasal 120, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dimana disebutkan bahwa Penyedia Jasa diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya selama 50 Hari Kalender dengan didenda sebanyak 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak perhari dan setinggi-tingginya sampai 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

13. Bahwa pada akhir kontrak (Tanggal 28 Desember 2013), bobot realisasi dilapangan yang mengalami kemajuan dari **75,71%** pada tanggal **20 Desember 2013** menjadi sebesar **84,449%** pada tanggal **28 Desember 2013**, antara lain pekerjaan penimbunan, pembesian, bekesting dan lain-lain, namun tidak dilakukan perhitungan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT II, yang mana atas perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT II berakibat Bank Garansi Nomor B.08/XII/2013 atas pembayaran tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. BRI (persero) Tbk dan TERGUGAT II (PPK Politeknik Negeri Pontianak) senilai Rp. 4.007.189.130,- (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dicairkan oleh TURUT TERGUGAT I dan disetorkan kepada Kas Negara, sehingga PENGUGAT mengalami kerugian materiil.



14. Bahwa dengan di tolaknya addendum perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud Pasal 93 juncto Pasal 120, Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir di ubah melalui Perpres No. 70 Tahun 2012 dan sejak berakhirnya kontrak sampai dengan gugatan ini disampaikan, tidak ada pemutusan kontrak, seharusnya jaminan pelaksanaan PT. Delta Inti Persada tidak bisa dicairkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I. Merujuk pada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2 yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa JAMINAN PELAKSANAAN DARI PENYEDIA JASA DI CAIRKAN APABILA DILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelah di berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.

15. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat II diketahui Tergugat I membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 2397/PL16/PK/2013 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 2390/PL16/PK/2013.

16. Bahwa kepada PENGGUGAT seharusnya dibayarkan sebagai pembayaran hasil **volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan** adalah sebesar 84,449% atau senilai Rp. 13.812.372.034,- dikurangi potongan uang muka sebesar Rp.



- 3.271.174.800,- atau senilai Rp. 10.541.197.234,- sebelum dipotong PPN 10% dan PPh Final 3% atau senilai Rp. 9.295.419.379,- setelah dipotong PPN 10% dan PPh Final 3%.
17. Bahwa dari keharusan membayar sebesar Rp. 9.295.419.379,-, Tergugat II hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 7.531.136.528,- atau terdapat **kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.764.282.851,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).**
18. Bahwa Tergugat II ada membayar kembali kelebihan pungutan pajak PPN sebesar Rp. 364.289.921,- kepada Penggugat pada tanggal 24 Januari 2015 dengan pengembalian kelebihan pungutan pajak PPN sebesar Rp. 364.289.921,- maka pembayaran kepada Penggugat masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.399.992.930,- **(satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).**
19. Bahwa pekerjaan sampai akhir masa Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani di Pontianak oleh Penggugat dan Tergugat II dan diketahui Tergugat I pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Nomor : 2136/PL16/PK/2013 dan Addendum atas Surat Perjanjian Nomor : 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013, Penggugat hanya dibayarkan sebesar 75,50% dari nilai Kontrak.
20. Bahwa pada sampai akhir masa kontrak selesai, yaitu tanggal 28 Desember 2013, bobot realisasi pelaksanaan pekerjaan



dilapangan adalah sebesar 84,449% namun tidak dilakukan perhitungan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

21. Bahwa sebagaimana diatur didalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000. Menyatakan “Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk Imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan **yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.**”

22. Bahwa pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 menyatakan “Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;



- a. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditanda-tangani;
- b. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dan**
- c. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;

23. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menimbulkan kerugian materiel dan moril terhadap Penggugat sehingga patut kiranya karena tindakannya mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata.

24. Bahwa kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat sebagai “Penyedia Jasa / Kontraktor Pelaksana” untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak sesuai Surat Perjanjian yang dibuat dan ditanda-tangani di Pontianak pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 diberi Nomor 2136/PL16/PK/2013 dan Addendum Nomor 2174/PL16/PK/2013 tanggal 20 November 2013 atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut sebesar **Rp. 1.399.992.930,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).**

25. Bahwa kerugian In Materiel yang dialami oleh Penggugat PENGGUGAT selaku Kontraktor mengakibatkan kurangnya



kepercayaan masyarakat maupun Instansi Pemerintah lainnya terhadap keberadaan Penggugat selaku Kontraktor yang selama ini cukup baik, dan Penggugat tidak dapat menggunakan dana miliknya yang tidak dibayarkan, maka Penggugat menderita kerugian In Materiilnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, didukung dengan bukti-bukti authentic, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Penggugat maka berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisionil, Penggugat mohon agar PENGADILAN NEGERI PONTIANAK menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-



pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang waktu dan tempat yang telah ditentukan dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT dengan kerugian materiil sebesar Rp. 1.399.992.930,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
4. Menyatakan PARA TERGUGAT untuk mengganti Kerugian PENGGUGAT dengan kerugian In Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 3.399.992.930,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini;
7. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA



TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca jawaban dari Tergugat I dan II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing melalui Kuasanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2015, yakni :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

A. KELEBIHAN PIHAK DALAM GUGATAN

Bahwa Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah memberi pekerjaan kepada Penggugat balk dengan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor -. 2136/PL 16/PK/2013 Tanggal 14 Nopember 2013, maupun dengan addendum Nomor : 2174/PL 16/PK/2013 Tanggal 20 Nopember 2013, sehingga secara hukum Tergugat I tidak dapat dilibatkan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan dengan demikian Tergugat I tidak dapat di cluclukan dalam gugatan aquo sebagai Tergugat.



B. GUGATAN AQUO OBSCUR LIBEL

Bahwa melihat isi gugatan aquo, Penggugat dalam posita 9, 10 dan 11 menyatakan bahwa Penggugat menyebutkan jaminan Bank garansi diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI), apakah di negara Indonesia sudah terbentuk bank baru dengan nama Bank Republik Indonesia yang singkatannya BRI ? ;

1. Bahwa sesungguhnya BRI itu merupakan kependekan dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga gugatan ini menjadi kabur dalam hal apakah BRI yang dimaksud Penggugat adalah -.

a. Bank Republik Indonesia, jika ika ini dimaksudkan oleh Penggugat, maka Tergugat I mohon terlebih dahulu agar Penggugat membuktikan keberadaan Bank Republik Indonesia atau ;

b. Bank Rakyat Indonesia.

2. Kemudian jika melihat dan membaca posits 12 gugatan Penggugat, maka gugatan ini juga kabur, karena kelebihan pembayaran pajak harus dimohonkan pengembalian kelebihan bayar pajak melalui permohonan restitusi kepada Kantor Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, bukan dalam suatu gugatan kepada pihak lain, bahwa Penggugat belum mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, tidak serta merta kelebihan pembayaran pajak dapat dimasukan dalam suatu gugatan dan dibebankan kepada pihak lain, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, Penggugat



terlebih dahulu mengajukan restitusi pajak baru mengajukan gugatan, sehingga kelebihan bayar yang dilakukan Penggugat tidak lagi dimasukkan dalam gugatan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar jawaban yang Tergugat I sampaikan didalam Eksepsi diatas, dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas, nyata-nyata diakui oleh Tergugat I ;
3. Bahwa benar berdasarkan laporan Tergugat II kepada Tergugat I, memang Tergugat II telah memerintahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2148/PL 16/PK/2013 tertanggal 15 Nopember 2013 untuk mulai melakukan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 ;
4. Bahwa benar nilai kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 adalah sebesar Rp. 16.355.874.000,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh lima juts delapan ratus tujuh puluh empat



ribu rupiah) yang harus diselesaikan oleh Penggugat selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2013 dan sudah harus selesai pada tanggal 28 Desember 2013 ;

5. Bahwa Tergugat II telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mulai bekerja melaksanakan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 2137/PL16/PK/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 yang telah disetujui oleh Penggugat ;
6. Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013, maka pengawasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Tergugat III, melalui Surat Perjanjian Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor 1254/PL 15/PK/2013 Tanggal 9 September 2013 ;
7. Bahwa dengan adanya pengawasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Tergugat III, melalui Surat Perjanjian Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 1254/PL 15/PK/2013 Tanggal 9 September 2013, maka semua pembayaran termin



proyek akan dilaksanakan oleh Tergugat II setelah terlebih dahulu Tergugat III membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat II kepada Tergugat I, terhadap pekerjaan pembangunan ini Penggugat telah memberikan jaminan berupa Bank Garansi kepada Tergugat II melalui Zaminan
9. Bank (Bank Garansi) Nomor : B. 08/XII/2013/Pembayaran Tanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pontianak ;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan secara prinsipil yakni mengenai Nama bank pembuka garansi tersebut, seperti yang disebutkan Penggugat dalam posita 8, 9, 10 dan 11 dalam posita gugatannya ;
11. Bahwa dalam posita 8 disebutkan oleh Penggugat yang menerbitkan Bank Garansi adalah Bank Umum senilai Rp. 4.007.189.130 (empat milyar tujuh juta seratus delapan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan menyebutkan nama Bank nya adalah PT. Bank Republik Indonesia (BRI);
12. Bahwa kesalahan Penggugat menyebut nama bank terjadi lagi dalam posita 9, 10 dan 11 menyebutkan nama bank penerbit bank garansi adalah Bank Republik Indonesia (BRI) dengan Nomor B.08/XII/2013, bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II di negara



Indonesia tidak pernah ada bank yang bernama Bank Republik Indonesia yang disingkat BRI ;

13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Tergugat III melakukan opname realisasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Tergugat III menyatakan realisasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat **hanya** sebesar 75,71% dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat ;
14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor : 2397/PL16/PK/2013 maka antara Penggugat dengan Tergugat II telah disepakati bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut, Penggugat dapat menerima pembayaran dari Tergugat II sebesar 75,50% dari keseluruhan nilai kontrak berdasarkan perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 yang seharusnya 100% terdapat kurang penyelesaian sebesar 24,5% yang juga diakui oleh Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan ditanda tangannya oleh Penggugat **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor 2397/PL16/PK/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 ;
15. Bahwa selain yang Tergugat I sebutkan diatas, dalam poin 13 Penggugat juga telah menyetujui dan menandatangani **Berita Acara Persetujuan Pembayaran** Nomor : 2474/PL16/PK/2013 Tanggal 30 Desember 2013 dengan

Hal 20 dari 52 Hal putusan Nomor 77/PDT/2016/PT PTK



nilai Pembayaran termijn progres sebesar 75,50% senilai
Rp. 12.348.864.870,00 (dua betas milyar tiga ratus
empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh
empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum
termasuk potongan berupa uang muka dan PPn,
sehingga total yang diterima Penggugat berjumlah Rp
9.007.690.070,00 (sembilan milyar tujuh juta enam ratus
sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) ;

16. Bahwa dengan tidak terselesaikannya pekerjaan sebesar
24,5% oleh Penggugat, nyata-nyata Penggugat telah
melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian
Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I
Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013
Tertanggal 14 Nopember 2013 yang menyebabkan
Politeknik Negeri Pontianak menderita kerugian ;
17. Kerugian Politeknik Negeri Pontianak jika dikaitkan
dengan tidak selesainya Pekerjaan yang dilakukan oleh
Penggugat dalam kaitannya dengan Perjanjian
Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I
Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL
16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 yang
berkaitan dengan volume pekerjaan ;
18. Bahwa Tergugat I telah menclapat laporan dari Tergugat
II mengenai perhitungan pajak yang dibebankan kepada
Penggugat, bahwa menurut Tergugat II perhitungan
pajak dimaksud, karena dihitung dari realisasi



penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah disetujui oleh Penggugat melalui **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor : 2397/PL16/PK/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 dan **Berita Acara Persetujuan Pembayaran** Nomor : 2427/PL16/PK/2013 Tanggal 30 Desember 2013 dengan nilai Pembayaran termijn progres sebesar 75,50% dari 100% yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat ;

19. Bahwa jika melihat isi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2137/PL16/PK/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 yang telah disetujui oleh Penggugat, terhadap pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Penggugat dapat dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan, maka beban denda sesuai kontrak yang harus dibebankan kepada Penggugat, karena Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013, sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan gugatan Penggugat ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebesar = 343 hari keterlambatan x 1/1000 x Rp. Rp. 16.355.874.000,- = Rp. 5.610.064.782 (lima milyar enam ratus sepuluh juts enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ;
20. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada posita



22, 24 dan 25 dalam gugatannya tentang terjadinya kerugian, bahwa menurut laporan Tergugat II semua pembayaran termijn adalah merupakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen, seperti yang telah diuraikan diatas;

21. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada posita 26 yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa kerugian yang timbul yang didalilkan Penggugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi karena prestasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat;

22. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dalam hal ini Penggugat, haruslah perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak satupun uraian Penggugat yang menyatakan hukum mana yang dilanggar oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat ;

23. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat merupakan hubungan karena Perjanjian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013;

24. Bahwa, Tergugat I juga menolak posita 26 dalam gugatan Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat



sucrah mengetahui bahwa putusan berdasarkan

uitvoerbaar bij voorraad tidak dapat dilaksanakan;

Jawaban Tergugat II adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

A. KELEBIHAN PIHAK DALAM GUGATAN

Bahwa menurut Tergugat II, Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah memberi pekerjaan kepada Penggugat balk dengan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tanggal 14 Nopember 2013, maupun dengan addendum Nomor : 2174/PL 16/PK/2013 Tanggal 20 Nopember 2013, sehingga secara hukum Tergugat I tidak dapat dilibatkan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan dengan demikian Tergugat I tidak dapat di dudukan dalam gugatan aquo sebagai Tergugat.

B. GUGATAN AQUO OBSCUUR LIBEL

Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita 8 dan 9 dalil gugatannya, karena bila melihat isi gugatan aquo, Penggugat dalam posita 8 dan 9 menyatakan bahwa Penggugat menyebutkan jaminan Bank garansi diterbitkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI), apakah di negara Indonesia sudah terbentuk bank baru dengan Nama Bank Republik Indonesia yang singkatannya BRI ? ; bahwa sesungguhnya BRI itu merupakan kependekan dari Bank Rakyat Indonesia,



sehingga gugatan ini menjadi kabur dalam hal apakah BRI
yang dimaksud Penggugat adalah :

a. Bank Republik Indonesia, yang jika ini
dimaksudkan oleh Penggugat, maka Tergugat II
mohon terlebih dahulu agar Penggugat membuktikan
keberadaan Bank Republik Indonesia atau ;

b. Bank Rakyat Indonesia.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar jawaban yang Tergugat II sampaikan didalam Eksepsi diatas, dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secdera tegas nyata-nyata diakui oleh Tergugat II ;
3. Bahwa benar secara hukum, bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat II dengan Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 termasuk addendum yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II dengan nomor : 2174/PL 16/PK/2013 tertanggal 20 Nopember 2013, namun Tergugat I secara legal letterlijk tidaklah turut mengetahui Kontrak maupun addendum terhadap kontrak awal tersebut ;
4. Bahwa Tergugat II mengakui posita 1 gugatan Penggugat karena berdasarkan kontrak Pekerjaan Pembangunan



Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri
Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14
Nopember 2013 ;

5. Bahwa berdasarkan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013, memang benar Tergugat II telah memerintahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 2148/PL 16/PK/2013 tertanggal 15 Nopember 2013 untuk mulai melakukan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.355.874.000,(enam betas milyar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah yang harus diselesaikan oleh Penggugat selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2013 dan sudah harus selesai pada tanggal 28 Desember 2013 ;
6. Bahwa Tergugat II telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mulai bekerja melaksanakan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal. 14 Nopember 2013 dengan. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 2137/PL16/PK/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 yang telah disetujui oleh Penggugat ;
7. Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah



Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor :
2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013,
maka pengawasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan
tersebut diserahkan kepada Tergugat III, melalui Surat
Peoanjian Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung
Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor
1254/PL 15/PK/2013 Tanggal 9 September 2013 ;

8. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka pengawasan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut diserahkan kepada Tergugat III, melalui Surat Perjanjian Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 1254/PL 15/PK/2013 Tanggal 9 September 2013, maka semua pembayaran termijn proyek akan dilaksanakan oleh Tergugat II setelah terlebih dahulu Tergugat III membuat laporan progres kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat ;
9. Bahwa benar terhadap pekerjaan pembangunan ini Penggugat telah memberikan jaminan berupa Bank Garansi kepada Tergugat II melalui Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : B.08/XII/2013/ Pembayaran Tanggal 20 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pontianak ;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan secara prinsipil yakni mengenai Hama bank pembuka garansi tersebut, seperti yang disebutkan Penggugat dalam posita



8, 9 dan 10 dalam posita gugatannya ;

11. Bahwa dalam posita 8 disebutkan oleh Penggugat yang menerbitkan Bank Garansi adalah Bank Umum senilai Rp. 4.007.189.130 (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan menyebutkan nama Bank nya adalah PT. Bank Republik Indonesia (BRI) ;
12. Bahwa kesalahan Penggugat menyebut nama bank terjadi lagi dalam posita. 9, 10 dan 11 menyebutkan nama bank penerbit bank garansi adalah Bank Republik Indonesia (BRI) dengan Nomor B.08/XII/2013, bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II di negara Indonesia tidak pernah ada bank yang bernama Bank Republik Indonesia yang disingkat BRI ;
13. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Tergugat III melakukan opname realisasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Tergugat III menyatakan realisasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat **hanya** sebesar 75,71% dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat ;
14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor : 2397/PL16/PK/2013 maka antara Penggugat dengan Tergugat II telah disepakati bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut, Penggugat dapat menerima pembayaran dari Tergugat II sebesar 75,50%



dari keseluruhan nilai kontrak berdasarkan perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 yang seharusnya 100% terclapat kurang penyelesaian sebesar 24,5% yang juga diakui oleh Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan ditanda tangannya oleh Penggugat **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor 2397/PL16/PK/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 ;

15. Bahwa selain yang Tergugat II sebutkan diatas, dalam poin 13, Penggugat juga telah menyetujui dan menandatangani **Berita Acara Persetujuan Pembayaran** Nomor : 2427/PL16/PK/2013
16. Tanggal 30 Desember 2013 dengan nilai Pembayaran termijn progres sebesar 75,50% senilai Rp. 12.348.864.870,00 (dua betas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum termasuk potongan berupa uang muka dan PPn, sehingga total yang diterima Penggugat berjumlah Rp 9.007.690.070,00 (sembilan milyar tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) disebutkan Penggugat dalam posita 8, 9 dan 10 dalam posita gugatannya ;
17. Bahwa dalam posita 8 disebutkan oleh Penggugat yang menerbitkan Bank Garansi adalah Bank Umum senilai Rp. 4.007.189.130 (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan



menyebutkan nama Bank nya adalah PT. Bank Republik Indonesia (BRI) ;

18. Bahwa kesalahan Penggugat menyebut nama bank terjadi lagi dalam posita. 9, 10 dan 11 menyebutkan nama bank penerbit bank garansi adalah Bank Republik Indonesia (BRI) dengan Nomor B.08/XII/2013, bahwa sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II di negara Indonesia tidak pernah ada bank yang bernama Bank Republik Indonesia yang disingkat BRI ;

19. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Tergugat III melakukan opname realisasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Tergugat III menyatakan realisasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat **hanya** sebesar 75,71% dari keseluruhan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat ;

20. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor : 2397/PL16/PK/2013 maka antara Penggugat dengan Tergugat II telah disepakati bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut, Penggugat dapat menerima pembayaran dari Tergugat II sebesar 75,50% dari keseluruhan nilai kontrak berdasarkan perjanjian Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 yang seharusnya 100% terdapat kurang penyelesaian sebesar 24,5% yang juga diakui oleh Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan ditanda



tanganinya oleh Penggugat **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor 2397/PL16/PK/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 ;

21. Bahwa selain yang Tergugat II sebutkan diatas, dalam poin 13, Penggugat juga telah menyetujui dan menandatangani **Berita Acara Persetujuan Pembayaran** Nomor : 2427/PL16/PK/2013;
22. Tanggal 30 Desember 2013 dengan nilai Pembayaran termijn progres sebesar 75,50% senilai Rp. 12.348.864.870,00 (dua betas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum termasuk potongan berupa uang muka dan PPn, sehingga total yang diterima Penggugat berjumlah Rp 9.007.690.070,00 (sembilan milyar tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) Penggugat tidak satupun uraian Penggugat yang menyatakan hukum mana yang dilanggar oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat ;
23. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Penggugat merupakan hubungan karena Perjanjian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 ;
24. Bahwa Tergugat II juga menolak posita 26 dalam gugatan Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat sudah



mengetahui bahwa putusan berdasarkan uitvoerbaar bij voorraad tidak dapat dilaksanakan;

Akhirnya Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan perkara aquo dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI :

➤ Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Tahap I Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2136/PL 16/PK/2013 Tertanggal 14 Nopember 2013 dan mengikat secara hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2137/PL16/PK/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 dan mengikat secara hukum Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;
4. Menyatakan sah secara hukum **Berita Acara Penyelesaian Pekerja** Nomor : 2397/PL16/PK/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 dan mengikat secara hukum Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;
5. Menyatakan sah secara hukum **Berita Acara Persetujuan Pembayaran** Nomor : 2427/PL16/PK/2013



Tanggal 30 Desember 2013 dan mengikat secara hukum

Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat I ;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2015, yakni :

Konpensasi.

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Peggugat, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa memang benar Peggugat kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan gedung kuliah terpadu Politehnik Negeri Pontianak, sebagai mana dalil gugatan Peggugat.
3. Bahwa memang memang benar Tergugat III adalah konsultan pengawas proyek tersebut.
4. Bahwa tidak benar Peggugat telah menyelesaikan 84.449 % pekerjaan. oleh karena itu pada saatnya Tergugat III akan membuktikan dan mensommeren Peggugat membuktikan dalil gugatannya.
5. Bahwa dengan demikian patut dan wajar jika gugatan Peggugat ditolak untuk keseluruhnya.

Rekonpensasi

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensasi ini, mohon Tergugat III Konpensasi disebut sebagai Peggugat Rekonpensasi dan Peggugat Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi.
2. Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam jawaban konpensasi, secara mutatis dan mutandis mohon dianggap termuat pula



dalam rekonsensi ini.

3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi mengajukan gugatan dalam kompensi dengan mengatakan Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menilai pekerjaan Penggugat sebesar 84.449%, telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi sebagai perusahaan jasa MK/Pengawas kontraktor.
4. Bahwa terlebih lagi Penggugat telah menyampaikan gugatan dua kali berturut-turut dengan cara memasukan gugatan pertama yang terregister No145/Pdt.G/2014/PN Ptk, kemudian membiarkan berlangsung mediasi namun Penggugat tidak pernah hadir. selanjutnya mencabut gugatan dan memasukan lagi. Telah mengganggu konsentrasi pekerjaan dan membuang tenaga Penggugat Rekonsensi.
5. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- secara tunai dan seketika.
6. Bahwa untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi tersebut, mohon kiranya dilakukan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan, perkenankanlah dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara perdata No ; 40/M.G/2015/PN Ptk berkenan memeriksa dan memutus;

Kompensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Rekonsensi



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terlebih dahulu, atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex aquo et bono)

Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2015, yakni :

Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terlebih dahulu, atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi.
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi.



5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (ex aquo et bono)

Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2015, yakni :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Kompetensi Absolut Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatan tercipta berdasarkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat II nomor 2136/PL16/PK2013 tanggal 14 Nopember 2013 (PERJANJIAN)beserta Adendumnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, para pihak telah sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pilihan forum hukum penyelesaian sengketa, dan bukan forum lain termasuk peradilan umum, dengan demikian hanya BANI yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa diantara para pihak atas pelaksanaan PERJANJIAN.



Bahwa apabila kita cermati inti dari gugatan a quo pada dasarnya merupakan sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II terhadap pelaksanaan PERJANJIAN, sehingga berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, penyelesaian sengketa antara penggugat dan para pihak haruslah diajukan ke BANI dan bukan pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak atau sekurang kurangnya belum dapat memeriksa perkara a quo sebelum diperiksa / diputus oleh BANI.

3. Error in Persona

Bahwa hubungan hukum yang tercipta antara PENGUGAT dan tergugat II merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan artinya hubungan hukum tersebut hanya mengikat bagi pihak pihak yang bersepakat dalam hal ini antara penggugat dengan tergugat II yang mewakili Politeknik negeri Pontianak

Bahwa Turut tergugat II tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan penggugat , terlebih lagi terlibat sebagai pihak dalam perjanjian antara Penggugat dengan tergugat II dengan demikian tidak sewajarnya Turut tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

Lebih lanjut lagi berdasarkan pasal 64 Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Politeknik Negeri Pontianak memiliki otonomi pengelolaan perguruan tinggi



dibidang non akademik termasuk untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan penggugat, otonomi pengelolaan perguruan tinggi tersebut mengakibatkan politeknik negeri Pontianak untuk secara mandiri bertanggung jawab atas seluruh perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga, Sehingga kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh politeknik Negeri Pontianak dengan pihak lain termasuk dengan penggugat, dengan demikian tidak patut dan tidak wajar apabila Turut tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa PENGGUGAT telah salah menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini (error in persona).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas.
 2. Bahwa apa yang diutarakan dalam eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara.
 3. Bahwa dalam angka 1 pada halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT II adalah pihak yang mengadakan lelang pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak.
- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru, karena faktanya TURUT TERGUGAT II bukanlah



merupakan pihak yang mengadakan lelang tersebut sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT. Bahwa yang mengadakan lelang tersebut adalah Politeknik Negeri Pontianak melalui Pokja pengadaan barang dan jasa di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II merupakan pihak yang mengadakan lelang pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak adalah keliru.

4. Selanjutnya dalam angka 23 pada halaman 5 Gugatan, Pengugat menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II telah merugikan PENGUGAT secara materiil dan moril sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata, namun tidak pernah sekalipun PENGUGAT dalam Gugatan menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut tergugat II sehingga menyebabkan pengugat menderita kerugian secara materiil dan moril. Bahwa Turut tergugat II tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengadakan hubungan hukum dalam hal apapun dengan pengugat, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa turut tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PENGUGAT menderita kerugian secara Materiil dan Moril adalah tidak masuk akal dan terlalu mengada ada.
5. Sebagaimana telah dijelaskan diatas sengketa dalam perkara ini pada intinya merupakan sengketa terhadap pelaksanaan



pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak. Bahwa kemudian, Politeknik Negeri Pontianak melalui perangkatnya yaitu Pejabat Pembuat Komitmen/TERGUGAT II memberikan pekerjaan konstruksi kepada PENGGUGAT sebagai penerima pekerjaan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II Nomor 2136/PL16/PK/2013 tanggal 14 November 2013 beserta adendumnya.

Bahwa hubungan hukum yang tercipta antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II merupakan hubungan hukum yang bersifat keperdataan, artinya hubungan hukum tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat, dalam hal ini PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang mewakili Politeknik Negeri Pontianak.

Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT, terlebih lagi terlibat sebagai pihak dalam PERJANJIAN antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. Dengan demikian tidak sewajarnya TURUT TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam Perkara ini.

Berdasarkan argumentasi/ dalil hukum tersebut diatas, TURUT TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam Perkara ini.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam Perkara ini.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Memperhatikan dan membaca uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 30 September 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. **MENGABULKAN EKSEPSI point (3)Turut tergugat II.**



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang Memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40 /Pdt.G./2015/PN.Ptk

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.566.000 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Telah membaca relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.Ptk, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang berisi keterangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat dan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I dan II serta membaca relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 40/Pdt.G/2015/ PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang yang berisi keterangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat III dan membaca relas pemberitahuan isi putusan Nomor : 40/Pdt.G/2015/ PN.Ptk. serta relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berisi keterangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Turut Tergugat I, sedangkan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 putusan mana telah diberitahukan secara sah kepada Turut Tergugat II, yang mana



masing-masing tersebut tidak hadir pada saat putusan diucapkan ;

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 40/Pdt.G/ 2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak No. 40/PDT.G/2015/PN Ptk. tanggal 25 Februari 2016, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 40/Pdt.G/ 2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 31 Maret 2016 serta membaca relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Tergugat III No. 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 April 2016 serta membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 April 2016 ;



Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 12 April 2016 sesuai dengan relas penyerahan memori banding Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak serta kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana masing-masing Surat mohon bantuan penyerahan memori banding Nomor : W17.U1/994/HK.02/IV/2016, tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 April 2016 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 40/PDT.G/2015/ PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut telah diberitahukan/diserahkan



secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016 sesuai dengan masing-masing relas penyerahan kontra memori banding Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana masing-masing relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.PTK., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Telah membaca tambahan dan perbaikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana Tanda Terima Tambahan dan Perbaikan Memori Banding Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap tambahan dan perbaikan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 3 Mei 2016 sesuai dengan relas penyerahan perbaikan atas memori banding Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak serta kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana relas penyerahan tambahan dan perbaikan memori banding kepada Tergugat III sekarang Terbanding III No.



40/Pdt.G/2015/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2016 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2016 sesuai dengan masing-masing relaas penyerahan tambahan dan perbaikan memori banding Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.PTK. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Telah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, dimana telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016 dan kepada kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 31 Mei 2016 dan membaca relas penyerahan kontra memori banding dan inzage No. 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang, dimana telah memberi kesempatan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2016 serta membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor : 40/PDT.G/2015/PN.PTK. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana telah memberi kesempatan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Mei 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 Mei 2016, agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;



Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 40/PDT.G/2015/ PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak dan terhadap kontra memori banding dari Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara resmi kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016 serta kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 27 Juni 2016 sesuai dengan masing-masing relas penyerahan kontra memori banding Nomor : 40/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan eksepsi dari Turut Tergugat II di dalam jawabannya atas gugatan Penggugat pada point 3 tentang kewenangan mengadili tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya telah membenarkan dan mengabulkan bagian eksepsi dari Turut Tergugat II itu, hal mana dikarenakan



dari bukti bukti surat P-1, T.I,T.II-1 dan bukti T.I,T.II-2, jelas dan nyata, bahwa kedua belah pihak menyatakan dalam klausanya untuk penyelesaian sengketa dalam perkara aquo memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa antara penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 3 Undang Undang nomor 30 Tahun 1999, Menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 40/PDT.G/2015/PN Ptk. tanggal 25 Februari 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum maupun alasan-alasan dalam memutus perkara gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, karena pada hakekatnya dalam gugatan Penggugat tersebut memang terdapat pengakuan dari Penggugat dalam Gugatannya, yang mana tercipta berdasarkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kuliah terpadu tahap I Politeknik Negeri Pontianak yang dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat II nomor 2136/PL16/PK2013 tanggal 14 Nopember 2013 (PERJANJIAN) beserta Adendumnya, yaitu : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, para pihak telah sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia



(BANI) sebagai pilihan forum hukum penyelesaian sengketa dan bukan forum lain termasuk peradilan umum, dengan demikian hanya BANI yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa diantara para pihak atas pelaksanaan PERJANJIAN ;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di dalam pasal 1 angka 3 dimaksudkan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa serta pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan eksepsi dari Turut Tergugat II dalam point 3 tentang kewenangan mengadili, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta



alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya dijadikan dasar hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 40/PDT.G/2015/PN Ptk. tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang bersengketa tersebut dihubungkan dengan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan di tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 40/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 oleh kami Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH. dan SYAMSUL QAMAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NO : 77/PDT/2016/PT PTK, tanggal 13 September 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAB'AL ANWAR, SH., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BINTORO WIDODO, SH.

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

SYAMSUL QAMAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAB'AL ANWAR, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)